

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PERZINAHAN**

Aditya Dwi Laksono*

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
dwiaditya.lnd@gmail.com

Mas Agus Priyambodo

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Appe Hutaauruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana perzinaan dan pembedanya dalam hukum pidana Indonesia serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perzinaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perzinaan mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, penerapan ketentuan pidana tetap harus memperhatikan asas legalitas dan waktu terjadinya tindak pidana. Dalam perkara yang dikaji, perbuatan terjadi sebelum berlakunya KUHP Nasional sehingga ketentuan Pasal 284 KUHP digunakan sebagai dasar hukum. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana meliputi aspek yuridis dan non-yuridis. Aspek yuridis mencakup terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti, serta fakta persidangan, sedangkan aspek non-yuridis mencakup keadaan terdakwa, dampak terhadap keluarga, sikap terdakwa selama persidangan, dan nilai kesusilaan dalam masyarakat. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pembedaan yang berlandaskan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan keadilan dan kemanfaatan.

Kata Kunci: *Perzinaan; Pertimbangan Hakim; Sanksi Pidana; Hukum Pidana; Asas Legalitas.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation and criminal sanctions for adultery under Indonesian criminal law and to examine the basis of judicial considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of adultery. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that the regulation of adultery has developed through Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. However, the application of criminal provisions must continue to observe the principle of legality and the time when the offense occurred. In the case examined, the offense occurred before the enactment of the new Criminal Code; therefore, Article 284 of the former Criminal Code was applied as the legal basis. The judge's considerations in imposing criminal sanctions consisted of juridical and non-juridical aspects. Juridical considerations included the fulfillment of the elements of the offense, admissible evidence, and facts established during the trial. Non-juridical considerations included the defendant's circumstances, the impact of the offense on the family, the defendant's conduct during the proceedings, and prevailing moral values in society. The study highlights the importance of sentencing based on legal certainty while maintaining considerations of justice and legal utility.

Keyword: *Adultery; Judicial Consideration; Criminal Sanctions; Criminal Law; Principle Of Legality*

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen negara dalam menjaga ketertiban kehidupan masyarakat melalui pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Dalam penerapannya, hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tetapi juga mencakup proses pembuktian dan pemidanaan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap pemidanaan harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, adanya kesalahan, serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, penerapan hukum pidana harus tetap memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip keadilan agar sanksi yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian moral atau tekanan sosial.

Salah satu perbuatan yang memperoleh perhatian dalam hukum pidana Indonesia adalah perzinahan. Perzinahan berkaitan dengan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang dalam perspektif hukum pidana ditempatkan sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Persoalan perzinahan memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menyentuh hubungan individual antara para pihak, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral, norma sosial, dan keberadaan institusi perkawinan dalam masyarakat. Bahiej (2003) menjelaskan bahwa delik perzinahan (*overspel*) merupakan bagian dari pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan kesusilaan, sehingga pemahamannya perlu ditempatkan

dalam konstruksi hukum pidana dan tidak semata-mata berdasarkan penilaian moral.

Perkawinan sendiri memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah memberikan kedudukan dan perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat di dalamnya. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kesetiaan dalam hubungan perkawinan melalui perzinaan memiliki dimensi hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan perkawinan dan nilai kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat (Kusuma, 2007).

Dalam KUHP lama, tindak pidana perzinaan diatur terutama dalam Pasal 284. Ketentuan tersebut pada dasarnya membatasi perzinaan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan orang yang bukan istri atau suaminya. Salah satu karakteristik penting Pasal 284 KUHP adalah kedudukannya sebagai delik aduan, sehingga proses penuntutan pada prinsipnya bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Karakter delik aduan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan batas tertentu terhadap intervensi hukum pidana dalam persoalan hubungan pribadi dan perkawinan (Andriasari, 2011).

Karakteristik tersebut mengalami perkembangan seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP nasional memperluas konstruksi pengaturan mengenai perzinaan dibandingkan dengan ketentuan Pasal 284 KUHP lama. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan kebijakan kriminal dalam memandang perzinaan, khususnya berkaitan dengan pihak-pihak yang dapat dikenakan ketentuan pidana. Namun, perluasan kriminalisasi tetap harus diterapkan berdasarkan asas legalitas dan ketentuan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

Aspek temporal tersebut menjadi penting dalam menganalisis perkara perzinaan yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan fakta dalam skripsi, peristiwa yang diperiksa terjadi pada 9 Juni 2023, ketika ketentuan KUHP nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum berlaku. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap perkara tersebut menggunakan ketentuan Pasal 284 KUHP lama, sesuai dengan asas legalitas dan prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana yang baru berlaku setelah perbuatan dilakukan. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya, sedangkan laki-laki tersebut juga masih terikat dalam perkawinan.

Permasalahan selanjutnya terletak pada pembuktian tindak pidana perzinaan. Perkara perzinaan memiliki karakteristik pembuktian yang relatif khusus karena peristiwa persetubuhan pada umumnya berlangsung dalam ruang privat. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Pasal 183 KUHP mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan

hakim mengenai terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa. Oleh karena itu, hakim perlu menilai kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, serta alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan.

Dalam perkara yang diteliti, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah alat bukti untuk membangun keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana. Status perkawinan terdakwa dibuktikan antara lain melalui Buku Nikah dan Kartu Keluarga, sedangkan terjadinya persetubuhan didukung oleh keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa video penggerebekan. Keterangan tersebut dinilai saling bersesuaian sehingga digunakan oleh Majelis Hakim dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 284 KUHP.

Selain persoalan pemenuhan unsur tindak pidana, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana merupakan aspek yang penting untuk dikaji. Pertimbangan hakim pada dasarnya merupakan proses penilaian terhadap fakta persidangan, alat bukti, ketentuan hukum yang diterapkan, serta keadaan yang berkaitan dengan terdakwa. Pertimbangan tersebut dapat dibedakan menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis berhubungan dengan pemenuhan unsur tindak pidana dan pembuktian, sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat mencakup keadaan terdakwa, dampak perbuatan, sikap terdakwa selama persidangan, serta nilai-nilai yang relevan dalam masyarakat. Konsep tersebut sejalan dengan pemikiran Mulyadi mengenai pentingnya pertimbangan hakim sebagai dasar legitimasi suatu putusan pidana (Mulyadi, 2007).

Dalam perkara perzinahan, pertimbangan non-yuridis menjadi menarik karena tindak pidana tersebut bersinggungan dengan nilai moral, hubungan keluarga, dan kesusilaan masyarakat. Hakim perlu tetap membedakan antara penilaian moral dan penilaian hukum agar putusan didasarkan pada fakta dan norma yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada perkara yang dikaji, selain mempertimbangkan terpenuhinya unsur Pasal 284 KUHP dan alat bukti yang tersedia, hakim juga memperhatikan keadaan terdakwa, dampak perbuatan terhadap keluarga, sikap terdakwa selama persidangan, serta nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Penjatuhan sanksi pidana juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan. Muladi dan Arief (2010) menjelaskan bahwa pemidanaan dapat dipahami melalui beberapa orientasi, antara lain pembalasan, pencegahan, dan upaya mencapai tujuan sosial melalui hukum pidana. Dalam konteks tersebut, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tidak hanya perlu dilihat dari ada atau tidaknya kesalahan, tetapi juga dari kesesuaian antara tingkat kesalahan, keadaan pelaku, tujuan pemidanaan, dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Pendekatan individualisasi pidana juga menempatkan keadaan pribadi pelaku dan kemungkinan pembinaan sebagai bagian yang dapat diperhatikan dalam proses pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perzinahan, khususnya dengan melihat hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku, pemenuhan unsur tindak pidana, pembuktian, serta pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan sebagai dasar analisis. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana hukum pidana mengatur perzinahan serta bagaimana

hakim membangun pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan sanksi pidana, sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai penerapan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perkara perzinaan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan dan Pidanaannya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perzinaan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perzinaan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perzinaan, khususnya Pasal 284 KUHP yang berlaku pada saat tindak pidana dalam perkara yang diteliti terjadi, serta perkembangan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep tindak pidana, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, pidana, dan pertimbangan hakim. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, terutama mengenai pemenuhan unsur tindak pidana perzinaan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perzinaan dan hukum acara pidana serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, doktrin, dan literatur yang relevan dengan tindak pidana perzinaan, pembuktian, pertanggungjawaban pidana, dan pertimbangan hakim, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum dan sumber referensi yang memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan ketentuan hukum, konsep-konsep hukum pidana, dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan. Analisis diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku perzinaan serta dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana berdasarkan aspek yuridis dan nonyuridis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN**Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum Pidana Indonesia**

Pengaturan tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Indonesia mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Sebelum berlakunya KUHP Nasional, perzinaan diatur dalam Pasal 284 KUHP yang pada pokoknya membatasi tindak pidana perzinaan pada hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan orang yang bukan pasangan sahnya. Ketentuan tersebut juga memiliki karakter sebagai delik aduan, sehingga proses penegakan hukumnya mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang memiliki hak untuk mengadu. Sementara itu, KUHP Nasional membawa perubahan terhadap konstruksi tindak pidana perzinaan dengan memperluas cakupan perbuatannya, meskipun tetap mempertahankan karakter delik aduan dengan pihak-pihak tertentu sebagai pengadu. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pembaruan kebijakan hukum pidana nasional dalam merumuskan tindak pidana kesusilaan.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, penerapan hukum harus memperhatikan asas legalitas dan waktu terjadinya tindak pidana. Peristiwa perzinaan dalam perkara tersebut terjadi pada 9 Juni 2023, sehingga ketentuan yang digunakan adalah Pasal 284 KUHP lama karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa merupakan seorang perempuan yang masih terikat perkawinan dan melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya, sedangkan laki-laki tersebut juga diketahui masih memiliki istri yang sah. Dengan kondisi tersebut, perbuatan terdakwa dinilai memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Dasar Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

Pertimbangan yuridis merupakan dasar utama bagi hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara yang diteliti, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa terpenuhinya unsur-unsur Pasal 284 ayat (1) KUHP. Status terdakwa sebagai perempuan yang telah kawin dibuktikan melalui Buku Nikah dan Kartu Keluarga, sedangkan unsur persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa hubungan badan antara terdakwa dengan laki-laki tersebut terjadi di rumah terdakwa pada 9 Juni 2023.

Pembuktian tersebut selanjutnya dinilai berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang dipertimbangkan meliputi keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dokumen berupa buku nikah dan kartu keluarga, serta barang bukti berupa video penggerebekan. Keterangan para saksi dinilai saling bersesuaian, termasuk keterangan saksi yang melihat terdakwa bersama laki-laki tersebut melalui ventilasi kamar dan kemudian menemukan keduanya setelah pintu rumah didobrak. Keterangan tersebut diperkuat oleh pengakuan terdakwa yang mengakui telah melakukan persetubuhan setelah sebelumnya berkomunikasi melalui WhatsApp dan sepakat untuk bertemu. Keseluruhan alat bukti tersebut

menjadi dasar bagi hakim dalam membentuk keyakinan bahwa tindak pidana perzinaan telah terjadi.

Dengan demikian, dari perspektif pertimbangan yuridis, putusan didasarkan pada adanya kesesuaian antara dakwaan Penuntut Umum, unsur Pasal 284 KUHP, alat bukti, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pemenuhan unsur tindak pidana menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila kesalahannya terbukti berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian yang digunakan dalam hukum acara pidana Indonesia menempatkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagai dua unsur yang harus terpenuhi secara bersama-sama.

Pertimbangan Non-Yuridis dan Tujuan Pemidanaan

Hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis sebelum menentukan sanksi pidana. Pertimbangan tersebut meliputi keadaan terdakwa, latar belakang perbuatan, dampak terhadap keluarga, sikap terdakwa selama persidangan, serta nilai-nilai kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perkara perzinaan, aspek non-yuridis memiliki relevansi karena perbuatan yang diperiksa tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma pidana, tetapi juga berhubungan dengan hubungan perkawinan dan kehidupan sosial para pihak. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak berhenti pada pembuktian unsur Pasal 284 KUHP, tetapi juga mencermati keadaan konkret yang melingkupi perkara.

Dari perspektif teori pemidanaan, penjatuhan pidana dapat dikaitkan dengan teori gabungan, yang menempatkan pidana tidak semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai sarana menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa. Dalam perkara ini, pidana dipandang sebagai konsekuensi atas perbuatan terdakwa sekaligus sarana pendidikan dan pencegahan. Hakim mempertimbangkan bahwa pidana tidak dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar terdakwa dapat memperbaiki diri.

Namun, penerapan tujuan pemidanaan juga perlu memperhatikan individualisasi pidana, yaitu penyesuaian pidana dengan kondisi pribadi pelaku, latar belakang perbuatan, tingkat kesalahan, serta kemungkinan untuk memperbaiki diri. Pendekatan tersebut menempatkan hakim pada posisi untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan tujuan pembinaan. Dalam penelitian ini, putusan yang dijatuhkan dinilai telah memenuhi aspek kepastian hukum karena didasarkan pada norma yang berlaku dan pembuktian yang sah. Pada saat yang sama, skripsi juga mencatat adanya ruang untuk membahas lebih lanjut aspek keadilan dan kemanfaatan, terutama berkaitan dengan dampak pidana penjara terhadap terdakwa serta kemungkinan pendekatan pemidanaan yang lebih konstruktif.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perzinaan terdiri atas pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis berpusat pada penerapan Pasal 284 KUHP, terpenuhinya unsur tindak pidana, serta kesesuaian alat bukti dan fakta persidangan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan keadaan terdakwa, dampak perbuatan terhadap keluarga dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan. Kombinasi kedua

aspek tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana merupakan proses yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perzinahan dalam perkara yang dikaji harus dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan dengan tetap berpedoman pada asas legalitas. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana didasarkan pada dua aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 284 KUHP, kecukupan alat bukti, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, sedangkan pertimbangan non-yuridis meliputi keadaan terdakwa, dampak perbuatan terhadap keluarga, sikap terdakwa selama persidangan, dan nilai kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat. Implikasinya, hakim dalam menangani perkara perzinahan perlu menerapkan ketentuan pidana secara konsisten berdasarkan waktu terjadinya perbuatan sekaligus mempertimbangkan keadaan konkret terdakwa agar pemidanaan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan, kemanfaatan, pencegahan, dan tujuan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriasari, D. (2011). Studi komparatif tentang zina dalam hukum Indonesia dan hukum Turki. *Jurnal Syiar Hukum*, (3).
- Anwar, M. (1982). *Hukum pidana bagian khusus KUHP bagian II*. Alumni.
- Bahiej, A. (2003). Analisis yuridis normatif atas delik perzinahan (*overspel*) dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Sosio-Religia*, 2(2).
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2011). *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2012). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hadi, S. (2000). *Metodologi research I*. Andi Offset.
- Kumendong, W. J. (2017). Kemungkinan penyidikan delik aduan tanpa pengaduan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(9).
- Kusuma, H. H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. Mandar Maju.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Mulyadi, L. (2007). *Putusan hakim dalam hukum acara pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sugandhi, R. (1981). *KUHP dan penjelasannya* (Cet. ke-4). Usaha Nasional.
- van Bemmelen, M. J. (1987). *Hukum pidana 1: Hukum pidana material bagian umum*. Binacipta.